



P U T U S A N

Nomor 586/Pid.Sus/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hartono Alias Tono;**
2. Tempat lahir : Rampah Kiri;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 19 Februari 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Pangkalan Budiman I Desa Sei Rampah
Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang
Bedagai
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hartono Alias Tono ditangkap pada tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Asrian Effendi, S.HI dan Saipul Bahri, S.H. dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 587/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 29 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 586/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 21 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 586/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 21 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HARTONO alias TONO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"MENANAM, MEMELIHARA, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 **tentang Narkotika** dalam Kedua diatas.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa HARTONO alias TONO** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) Subs 2 (Dua) Bulan**
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan; 130 (seratus tiga puluh) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas berwarna coklat dengan berat kotor 351 (tiga ratus lima puluh satu) gram dan berat bersih 208 (dua ratus delapan) gram;
dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa **Terdakwa HARTONO Als. TONO**, pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan September 2022, bertempat di Dusun v Pangkalan Budiman Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira Pukul 11.30 Wib saksi MHD. FAUZY SURYA RAMADHAN, FEBRIAN SYAHPUTRA dan RIKI RIZKY P. LUBIS (*masing – masing anggota Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai*) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya menerangkan saksi ALEX LEONARD MANGKUJI (*diajukan dalam penuntutan terpisah*) yang tinggal di Dusun VII Kampung Pala Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja, setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi penangkap melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, pada saat dilakukan penyelidikan yang tidak jauh dari rumah saksi ALEX LEONARD MANGKUJI dan melihat sedang duduk - duduk di halaman rumahnya, dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi ALEX LEONARD MANGKUJI dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas berwarna coklat, kemudian dilakukan interogasi kepada saksi ALEX LEONARD MANGKUJI darimana memperoleh barang bukti 3 (tiga) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas berwarna coklat tersebut dan menjelaskan mendapatkan barang bukti 3 (tiga) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas berwarna coklat dari Terdakwa HARTONO Als. TONO yang tinggal di Dusun V Pangkalan Budiman I Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian saksi ALEX LEONARD MANGKUJI dibawa menuju tempat tinggal terdakwa, sesampai dilokasi dimaksud rumah terdakwa, para saksi penangkap langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa didalam rumahnya dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening besar berisikan 130 (seratus tiga puluh) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas berwarna coklat, selanjutnya Terdakwa dan saksi ALEX LEONARD MANGKUJI beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja dari seseorang bernama MAHADI (belum tertangkap/DPO) di Kampung Baru Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai dimana Narkoba ganja yang diperoleh Terdakwa dari MAHADI sebanyak 1 (satu) bungkus plastik plastik bening besar berisikan 140 (seratus empat puluh) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas berwarna coklat dan Terdakwa baru membayarkan sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan akan dibayarkan setelah habis terjual dan kesepakatan Terdakwa dengan MAHADI dalam hal menjual dan membelikan narkoba ganja yaitu apabila narkoba ganja yang Terdakwa terima habis terjual kemudian Terdakwa bayarkan sisa dari uang yang sudah dikasih Terdakwa terlebih dahulu kepada MAHADI, kemudian Terdakwa menjual narkoba ganja kepada ALEX LEONARD MANGKUJI pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 11.00 wib didalam rumah Terdakwa yang terletak di Dusun V Pangkalan Budiman I Desa Sei Rampah Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan harga Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah).
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab-5135/NNF/2022 tanggal 12 September 2022 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd , yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A yang diperiksa milik Terdakwa atas nama HARTONO alias TONO adalah **Benar Ganja** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 8 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 207/UL.10053/2022 tanggal 02 September 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 130 (seratus tiga puluh) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat adalah dengan berat 351 (tiga ratus lima puluh satu) gram dan berat bersih 208 (dua ratus delapan) gram.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa HARTONO Als. TONO**, pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan September 2022, bertempat di Dusun v Pangkalan Budiman Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira Pukul 11.30 Wib saksi MHD. FAUZY SURYA RAMADHAN, FEBRIAN SYAHPUTRA dan RIKI RIZKY P. LUBIS (*masing – masing anggota Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai*) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya menerangkan saksi ALEX LEONARD MANGKUJI (*diajukan dalam penuntutan terpisah*) yang tinggal di Dusun VII Kampung Pala Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja, setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi penangkap melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, pada saat dilakukan penyelidikan yang tidak jauh dari rumah saksi ALEX LEONARD MANGKUJI dan melihat sedang duduk - duduk di halaman rumahnya, dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi ALEX LEONARD MANGKUJI dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas berwarna coklat, kemudian dilakukan interogasi kepada saksi ALEX LEONARD MANGKUJI darimana memperoleh barang bukti 3 (tiga) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas berwarna coklat tersebut dan menjelaskan mendapatkan barang bukti 3 (tiga) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas berwarna coklat dari Terdakwa HARTONO Als. TONO yang tinggal di Dusun V Pangkalan Budiman I Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian saksi ALEX LEONARD MANGKUJI dibawa menuju tempat tinggal terdakwa, sesampai dilokasi dimaksud rumah terdakwa, para saksi penangkap

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2022/PN Srh



langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa didalam rumahnya dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan 130 (seratus tiga puluh) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas berwarna coklat, selanjutnya Terdakwa dan saksi ALEX LEONARD MANGKUJI beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-5135/NNF/2022 tanggal 12 September 2022 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A yang diperiksa milik Terdakwa atas nama HARTONO alias TONO adalah **Benar Ganja** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 8 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 207/UL.10053/2022 tanggal 02 September 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 130 (seratus tiga puluh) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat adalah dengan berat 351 (tiga ratus lima puluh satu) gram dan berat bersih 208 (dua ratus delapan) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Mhd. Fauzy Surya Ramadhan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Alex Leonard Mangkuji dan Terdakwa Hartono alias Tono;
 - Bahwa Saksi awalnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Alex Leonard Mangkuji pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 pukul 11.30 wib di Dusun VII kampung Pala Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa Hartono alias Tono, sehingga pada hari Kamis tanggal 01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 sekitar pukul 12.00 wib Dusun V Pangkalan Budiman I, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa Hartono alias Tono berhasil diamankan / ditangkap;

- Bahwa dari penggeledahan Saksi Alex Leonard Mangkuji ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas berwarna coklat ditemukan di atas lantai teras rumah Saksi Alex Leonard Mangkuji, sedangkan dari penggeledahan Terdakwa Hartono alias Tono ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan 130 (seratus tiga puluh) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas berwarna coklat ditemukan di bawah tempat tidur didalam rumah Terdakwa Hartono alias Tono;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika Saksi Alex Leonard Mangkuji yang tinggal di Dusun VII Kampung Pala, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja, selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Saksi Alex Leonard Mangkuji, selanjutnya Saksi Alex Leonard Mangkuji mengakui bahwa memperoleh Narkotika golongan I jenis ganja dari Terdakwa Hartono alias Tono sehingga Saksi melakukan pengembangan dan menangkap Saksi Hartono alias Tono
- Bahwa Saksi Alex Leonard Mangkuji dan Terdakwa Hartono alias Tono mengakui masing-masing kepemilikan Ganja yang ditemukan;
- Bahwa Saksi Alex Leonard Mangkuji mengakui memperoleh Narkotika Ganja dari Terdakwa Hartono alias Tono;
- Bahwa Terdakwa Hartono alias Tono mengakui memperoleh Narkotika Ganja dari Mahadi;
- Bahwa Terdakwa Hartono alias Tono system kerja dengan Mahadi, yang mana nanti nya Terdakwa Hartono alias Tono membayar jika sudah selesai habis terjual;
- Bahwa Saksi Alex Leonard Mangkuji dan Terdakwa Hartono alias Tono tidak memiliki izin untuk menguasai Narkotika golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. **Saksi Riki Rizky Lubis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Alex Leonard Mangkuji dan Terdakwa Hartono alias Tono;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi awalnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Alex Leonard Mangkuji pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 pukul 11.30 wib di Dusun VII kampung Pala Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa Hartono alias Tono, sehingga pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 12.00 wib Dusun V Pangkalan Budiman I, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa Hartono alias Tono berhasil diamankan / ditangkap;
- Bahwa dari penggeledahan Saksi Alex Leonard Mangkuji ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas berwarna coklat ditemukan di atas lantai teras rumah Saksi Alex Leonard Mangkuji, sedangkan dari penggeledahan Terdakwa Hartono alias Tono ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan 130 (seratus tiga puluh) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas berwarna coklat ditemukan di bawah tempat tidur didalam rumah Terdakwa Hartono alias Tono;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika Saksi Alex Leonard Mangkuji yang tinggal di Dusun VII Kampung Pala, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja, selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Saksi Alex Leonard Mangkuji, selanjutnya Saksi Alex Leonard Mangkuji mengakui bahwa memperoleh Narkotika golongan I jenis ganja dari Terdakwa Hartono alias Tono sehingga Saksi melakukan pengembangan dan menangkap Saksi Hartono alias Tono
- Bahwa Saksi Alex Leonard Mangkuji dan Terdakwa Hartono alias Tono mengakui masing-masing kepemilikan Ganja yang ditemukan;
- Bahwa Saksi Alex Leonard Mangkuji mengakui memperoleh Narkotika Ganja dari Terdakwa Hartono alias Tono;
- Bahwa Terdakwa Hartono alias Tono mengakui memperoleh Narkotika Ganja dari Mahadi;
- Bahwa Terdakwa Hartono alias Tono system kerja dengan Mahadi, yang mana nanti nya Terdakwa Hartono alias Tono membayar jika sudah selesai habis terjual;
- Bahwa Saksi Alex Leonard Mangkuji dan Terdakwa Hartono alias Tono tidak memiliki izin untuk menguasai Narkotika golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi Alex Leonard Mangkuji** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Alex Leonard Mangkuji pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 pukul 11.30 wib di Dusun VII kampung Pala Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa Hartono alias Tono, sehingga pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 12.00 wib Dusun V Pangkalan Budiman I, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa Hartono alias Tono berhasil diamankan / ditangkap;
- Bahwa Saksi Alex Leonard Mangkuji dan Terdakwa Hartono alias Tono ditangkap karena memiliki dan menguasai Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi Alex Leonard Mangkuji memperoleh Narkotika dari Terdakwa Hartono alias Tono;
- Bahwa dari pengeledahan Saksi Alex Leonard Mangkuji ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas berwarna coklat ditemukan di atas lantai teras rumah Saksi Alex Leonard Mangkuji, sedangkan dari pengeledahan Terdakwa Hartono alias Tono ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan 130 (seratus tiga puluh) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas berwarna coklat ditemukan di bawah tempat tidur didalam rumah Terdakwa Hartono alias Tono;
- Bahwa Saksi Alex Leonard Mangkuji dan Terdakwa Hartono alias Tono mengakui masing-masing kepemilikan Ganja yang ditemukan;
- Bahwa Saksi Alex Leonard Mangkuji mengakui memperoleh Narkotika Ganja dari Terdakwa Hartono alias Tono;
- Bahwa Saksi Alex Leonard membeli ganja dari Terdakwa Hartono alias Tono pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa Hartono alias Tono, yang mana Saksi Alex Leonard mendapatkan 3 (tiga) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas berwarna coklat dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Alex Leonard tidak pernah menjual ganja;
- Bahwa Saksi Alex Leonard Mangkuji dan Terdakwa Hartono alias Tono tidak memiliki izin untuk menguasai Narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa Saksi Alex Leonard adalah Perawat Honorar pada Rumah Sakit Sultan Sulaiman;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Alex Leonard Mangkuji pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 pukul 11.30 wib di Dusun VII kampung Pala Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa Hartono alias Tono, sehingga pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 12.00 wib Dusun V Pangkalan Budiman I, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa Hartono alias Tono berhasil diamankan / ditangkap;
- Bahwa Saksi Alex Leonard Mangkuji dan Terdakwa Hartono alias Tono ditangkap karena memiliki dan menguasai Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi Alex Leonard Mangkuji memperoleh Narkotika dari Terdakwa Hartono alias Tono;
- Bahwa dari penggeledahan Saksi Alex Leonard Mangkuji ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas berwarna coklat ditemukan di atas lantai teras rumah Saksi Alex Leonard Mangkuji, sedangkan dari penggeledahan Terdakwa Hartono alias Tono ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan 130 (seratus tiga puluh) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas berwarna coklat ditemukan di bawah tempat tidur didalam rumah Terdakwa Hartono alias Tono;
- Bahwa Saksi Alex Leonard Mangkuji dan Terdakwa Hartono alias Tono mengakui masing-masing kepemilikan Ganja yang ditemukan;
- Bahwa Saksi Alex Leonard Mangkuji mengakui memperoleh Narkotika Ganja dari Terdakwa Hartono alias Tono;
- Bahwa Terdakwa Hartono alias Tono mengakui memperoleh Narkotika Ganja dari Mahadi pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, sekira pukul 11.00 wib, di Kampung Baru Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai yang baru Terdakwa Hartono alias Tono bayarkan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Alex Leonard membeli ganja dari Terdakwa Hartono alias Tono pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa Hartono alias Tono;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keuntungan Terdakwa Hartono alias Tono adalah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) setiap bungkusnya;
- Bahwa Saksi Alex Leonard Mangkuji dan Terdakwa Hartono alias Tono tidak memiliki izin untuk menguasai Narkotika golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 207/UL.10053/2022 tanggal 2 September 2022, dari PT. Pengadaian (Persero) UPC Pasar Bengkel, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:
 - A. 130 (seratus tiga puluh) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas berwarna coklat dengan berat kotor 351 (tiga ratus lima puluh satu) gram dan berat bersih 208 (dua ratus delapan) gram yang disisihkan sebanyak 14,4 (empa belas koma empat) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.: 5135/NNF/2022 tanggal 12 September 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - A. 130 (seratus tiga puluh) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas berwarna coklat dengan berat kotor 351 (tiga ratus lima puluh satu) gram dan berat bersih 208 (dua ratus delapan) gram yang disisihkan sebanyak 14,4 (empa belas koma empat) gram;
 - B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine Terdakwa Hartono alais Tono;yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A dan B tersebut milik Terdakwa **Hartono alias Tono**, yang mana barang bukti A benar positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8, sedangkan barang bukti b positif Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan: 130 (seratus tiga puluh) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas berwarna coklat dengan berat kotor 351 (tiga ratus lima puluh satu) gram dan berat bersih 208 (dua ratus delapan) gram;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Alex Leonard Mangkuji pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 pukul 11.30 wib di Dusun VII kampung Pala Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa Hartono alias Tono, sehingga pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 12.00 wib Dusun V Pangkalan Budiman I, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa Hartono alias Tono berhasil diamankan / ditangkap;
- Bahwa Saksi Alex Leonard Mangkuji dan Terdakwa Hartono alias Tono ditangkap karena memiliki dan menguasai Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi Alex Leonard Mangkuji memperoleh Narkotika dari Terdakwa Hartono alias Tono;
- Bahwa dari pengeledahan Saksi Alex Leonard Mangkuji ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas berwarna coklat ditemukan di atas lantai teras rumah Saksi Alex Leonard Mangkuji, sedangkan dari pengeledahan Terdakwa Hartono alias Tono ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan 130 (seratus tiga puluh) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas berwarna coklat ditemukan di bawah tempat tidur didalam rumah Terdakwa Hartono alias Tono;
- Bahwa Saksi Alex Leonard Mangkuji dan Terdakwa Hartono alias Tono mengakui masing-masing kepemilikan Ganja yang ditemukan;
- Bahwa Saksi Alex Leonard Mangkuji mengakui memperoleh Narkotika Ganja dari Terdakwa Hartono alias Tono;
- Bahwa Saksi Alex Leonard membeli ganja dari Terdakwa Hartono alias Tono pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumah

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Hartono alias Tono, yang mana Saksi Alex Leonard mendapatkan 3 (tiga) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas berwarna coklat dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Hartono alias Tono mengakui memperoleh Narkotika Ganja dari Mahadi pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, sekira pukul 11.00 wib, di Kampung Baru Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai yang baru Terdakwa Hartono alias Tono bayarkan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Alex Leonard Mangkuji dan Terdakwa Hartono alias Tono tidak memiliki izin untuk menguasai Narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 207/UL.10053/2022 tanggal 2 September 2022 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.: 5135/NNF/2022 tanggal 12 September 2022, terhadap barang bukti berupa:
 - A. 130 (seratus tiga puluh) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas berwarna coklat dengan berat kotor 351 (tiga ratus lima puluh satu) gram dan berat bersih 208 (dua ratus delapan) gram yang disisihkan sebanyak 14,4 (empa belas koma empat) gram;
 - B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine Terdakwa Hartono alais Tono;

yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A dan B tersebut milik Terdakwa **Hartono alias Tono**, yang mana barang bukti A benar positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8, sedangkan barang bukti b positif Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Hartono alias Tono**, dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum. Sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa bagian unsur ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur "tanpa hak" atau "melawan hukum" dan "menanam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", "memelihara Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", "memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", "menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", "menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", "menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, namun Majelis Hakim berpendapat dalam Undang-Undang Narkotika unsur tersebut terdapat perbedaan maksud dan tujuan, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hukum / alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini dicantumkan untuk memberi perbedaan bahwa dalam Undang-Undang Narkotika, terdapat seseorang yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika baik untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika seseorang tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (*Vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak yang sah, ini masuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Alex Leonard Mangkuji pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 pukul 11.30 wib di Dusun VII kampung Pala Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa Hartono alias Tono, sehingga pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 12.00 wib Dusun V Pangkalan Budiman I, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang Bedagai Terdakwa Hartono alias Tono berhasil diamankan / ditangkap;

- Bahwa Saksi Alex Leonard Mangkuji dan Terdakwa Hartono alias Tono ditangkap karena memiliki dan menguasai Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi Alex Leonard Mangkuji memperoleh Narkotika dari Terdakwa Hartono alias Tono;
- Bahwa dari pengeledahan Saksi Alex Leonard Mangkuji ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas berwarna coklat ditemukan di atas lantai teras rumah Saksi Alex Leonard Mangkuji, sedangkan dari pengeledahan Terdakwa Hartono alias Tono ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan 130 (seratus tiga puluh) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas berwarna coklat ditemukan di bawah tempat tidur didalam rumah Terdakwa Hartono alias Tono;
- Bahwa Saksi Alex Leonard Mangkuji dan Terdakwa Hartono alias Tono mengakui masing-masing kepemilikan Ganja yang ditemukan;
- Bahwa Saksi Alex Leonard Mangkuji mengakui memperoleh Narkotika Ganja dari Terdakwa Hartono alias Tono;
- Bahwa Saksi Alex Leonard membeli ganja dari Terdakwa Hartono alias Tono pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa Hartono alias Tono, yang mana Saksi Alex Leonard mendapatkan 3 (tiga) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas berwarna coklat dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Hartono alias Tono mengakui memperoleh Narkotika Ganja dari Mahadi pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, sekira pukul 11.00 wib, di Kampung Baru Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai yang baru Terdakwa Hartono alias Tono bayarkan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Alex Leonard Mangkuji dan Terdakwa Hartono alias Tono tidak memiliki izin untuk menguasai Narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 207/UL.10053/2022 tanggal 2 September 2022 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.: 5135/NNF/2022 tanggal 12 September 2022, terhadap barang bukti berupa:
 - A. 130 (seratus tiga puluh) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas berwarna coklat dengan berat kotor 351 (tiga ratus lima puluh satu) gram dan berat bersih 208 (dua ratus delapan) gram

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disisihkan sebanyak 14,4 (empat belas koma empat) gram;

B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine Terdakwa Hartono alias Tono;

yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A dan B tersebut milik Terdakwa **Hartono alias Tono**, yang mana barang bukti A benar positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8, sedangkan barang bukti b positif Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Narkotika mengklasifikasikan pohon ganja sebagai Narkotika golongan I yang berbentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas didapatkan bukti penguasaan Saksi Alex Leonard Mangkuji dan Terdakwa Hartono alias Tono akan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman pada saat penangkapan masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka serangkaian tindakan Saksi Alex Leonard Mangkuji dan Terdakwa Hartono alias Tono pada saat penangkapan, baru dapat dikategorikan sebagai seseorang yang memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui bahwa Saksi Alex Leonard Mangkuji dan Terdakwa Hartono alias Tono sejak awal tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menanam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda sebagai pidana pokok yang bersifat kumulatif maka kepada

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dengan besaran dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan: 130 (seratus tiga puluh) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas berwarna coklat dengan berat kotor 351 (tiga ratus lima puluh satu) gram dan berat bersih 208 (dua ratus delapan) gram, merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara Narkotika, Majelis Hakim juga mendasarkan pada banyaknya barang bukti Narkotika yang dikuasai ataupun dimiliki oleh

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan maksud dan tujuan Terdakwa atas penguasaan Narkotika tersebut yang mana sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan dalam perkara Narkotika juga dihubungkan dengan banyaknya barang bukti narkotika yang dikuasai oleh Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Bahwa dari banyaknya barang bukti yang dikuasai, terindikasi terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Hartono alias Tono** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 130 (seratus tiga puluh) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas berwarna coklat dengan berat kotor 351 (tiga ratus lima puluh satu) gram dan berat bersih 208 (dua ratus delapan) gram yang disisihkan sebanyak 14,4 (empat belas koma empat) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Senin, tanggal 26 Desember 2022** oleh kami, **Irwanto, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.** dan **Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 27 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Duma Sari Rambe, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **Tumpak Mangasi Sitohang, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H.

IRWANTO, S.H.

ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

DUMA SARI RAMBE, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2022/PN Srh